

**PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI  
MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERKAWINAN DI KABUPATEN GIANYAR**

I Nyoman Suardana, I Wayan Martha, I Gusti Ayu Ketut Artatik

[martabadung@unhi.ac.id](mailto:martabadung@unhi.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

**Abstrak**

*Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, penduduk yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 515.344 jiwa. Berdasarkan data ini, kemungkinan perkawinan usia dini dengan rentang usia 10 – 16 tahun di Kabupaten Gianyar masih terjadi menurut buku data statistik yang berjudul Gianyar dalam angka 2020. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan suatu bentuk penelitian ilmiah terkait dengan batas usia yang diatur oleh UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974, dengan efektifitas keberlakuan UU tersebut dalam mengatur perkawinan. Beberapa hal yang diatur, terkait usia ideal untuk melakukan perkawinan, sehingga dianggap mampu dalam menjalin rumah tangga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu mengkaji permasalahan yang muncul di lapangan berlandaskan teori-teori yang ada. Dengan hasil yang didapatkan yaitu penelitian ini di laksanakan di Desa Pejeng Kelod, Kabupaten Gianyar. Dengan adanya Peraturan Bupati No 13 tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gianyar yang menyatakan batasan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, biologis dan persepsi masyarakat. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan Bupati diharapkan perkawinan usia dini dapat menurun sehingga dapat di cegah kejadiannya.*  
**Kata Kunci:** Pencegahan, Perkawinan Anak, Instrumen Hukum

**1. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan tahapan dalam kehidupan manusia, dimana tidak saja ada hubungannya dengan unsur keperdataan, melainkan juga terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai pernikahan. Jadi Pernikahan atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan ini ada beberapa unsur-unsur yang dapat disimpulkan yaitu: timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selama-lamanya, dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melangsungkan perkawinan wajib memenuhi syarat. Salah satu syarat tersebut yaitu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni seseorang dianggap sudah dewasa yang diukur berdasarkan umur seseorang. Calon suami istri harus siap secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan tujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga secara baik dan langgeng tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan sebagai penerus hidup nanti. Dari pengertian ini dapat disimpulkan hendaknya dihindari perkawinan antara seorang suami dan istri yang masih dibawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasan usia dalam suatu pernikahan menurut, batas usia untuk menikah bagi seorang pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Adanya penetapan usia 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan menikah berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dari ketentuan ini, jika calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak boleh untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda adalah faktor kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, faktor ekonomi keluarga, faktor adat dan tradisi. Tentu saja pernikahan usia muda ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelakunya sendiri. Seringkali pernikahan dibawah umur ini terjadi karena pergaulan seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum melangsungkan upacara pernikahan yang dikenal dengan istilah *MBA (married by accident)* yaitu nikah karena kecelakaan.

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, penduduk yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 515.344 jiwa. Berdasarkan data ini, adanya kemungkinan perkawinan usia dini dengan rentan umur 10

(sepuluh) tahun hingga 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Gianyar masih terjadi (Gianyar Dalam Angka 2019). Untuk mengetahui data yang lebih spesifik mengenai jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Gianyar, perlu dilakukan suatu bentuk penelitian ilmiah terkait dengan batas usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang terkait dengan efektifitas keberlakuan undang-undang dalam mengatur perkawinan berdasarkan usia ideal, sehingga dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, karena diketahui (berdasarkan hasil observasi) terdapat kasus perkawinan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Gianyar. Adapun alasan dipilihnya Lokasi penelitian ini sebagaimana dijelaskan di bagian latar belakang masalah yaitu permasalahan mengenai efektifitas Undang-Undang Perkawinan dalam mencegah perkawinan dini dan bagaimana akibat hukum dari berlangsungnya perkawinan usia dini.

Kelahiran, kematian, dan migrasi merupakan tiga komponen yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dan banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas penduduk. Adapun faktor yang dimaksud dikelompokkan menjadi dua yaitu demografi dan nondemografi. Yang termasuk kedalam kelompok *demografi* yaitu seperti; struktur umur, umur kawin pertama, dan paritas. Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok *nondemografi* yaitu seperti; tingkat pendidikan, keadaan ekonomi penduduk, urbanisasi, dan industrilisasi. Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *fertilitas* ada yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu pusat budaya ukiran di Bali, dengan jumlah penduduk 515.344 jiwa berdasarkan hasil survey penduduk bulan September 2020 menurut buku Gianyar Dalam Angka 2021. Laju pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, dan meningkatnya persentase jumlah penduduk usia lanjut. Kabupaten Gianyar konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak dan berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan cara mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten

Gianyar berupaya mencegah perkawinan pertama pada usia dini dengan program, kegiatan, aksi sosial yang melibatkan peran serta masyarakat dan orang tua.

Desa Pejeng Kelod merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa Pejeng Kelod terdiri dari 7 (tujuh) Banjar Dinas dan 5 (lima) Desa Pakraman/Adat. Banjar Dinas yang ada di Desa Pejeng Kelod meliputi Banjar Gepokan, Banjar Sawagunung, Banjar Kelusu, Banjar Bitra, Banjar Gubat, Banjar Pacung, Banjar Tiapi. Adapun Desa Pakraman/Adat yang ada di Desa Pejeng Kelod adalah Desa Pakraman Gepokan, Desa Pakraman Sawagunung, Desa Pakraman Kelusu, Desa Pakraman Semagading dan Desa Pakraman Patemon.

## 2.2 Pengaturan Batasan Usia Perkawinan di Gianyar

Dalam hukum perkawinan bagi umat Hindu di Bali menganut sistem kekeluargaan *Patrilineal ( purusa )*. Berdasarkan penelitian di lapangan dan berdasarkan Awig-awig Desa Adat Kelusu, Desa Adat Gepokan, Desa Adat Patemon, Desa Adat Seme Gading, belum ada terdapat pengaturan mengenai batasan usia seseorang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan. Seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah dewasa. Kedewasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat Hindu dan hukum adat di Bali, bukanlah dilihat dari segi umur saja. Namun seorang pria sudah dianggap dewasa apabila sudah dapat melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan di *Banjar* maupun di Desa Adat, dan juga dari segi fisik bagi seorang pria suaranya sudah *ngembakin*, sedangkan bagi seorang wanita bilamana telah *menstruasi* (haid) atau *menek bajang*. Atau dalam agama Hindu, kedewasaan seorang wanita adalah sudah *menek dehe* atau *ngeraja sewala*, sedangkan seorang laki – laki adalah sudah *menek truna* atau *ngeraja singa*.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berbagai peraturan pelaksanaannya mulai dibuat. Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang Perkawinan tersebut dapat dipandang sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Dengan demikian asas-asas dan materi undang-undang tersebut secara otomatis berlaku bagi umat Hindu di Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Hindu di Bali. Tetapi

perlu pula dicatat bahwa Undang-undang Perkawinan ternyata adalah suatu unifikasi hukum yang unik karena masih menghargai dan mengormati keanekaragaman kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

### **2.3 Efektifitas Pengaturan Batasan Usia Perkawinan Di Kabupaten Gianyar**

Untuk menunjang agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan secara efektif, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui perangkat-perangkat desa. Dalam melakukan sosialisasi sering mendapatkan hambatan-hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi penyuluh antara lain banyaknya pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi. Disamping itu juga keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya yang menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah.

Walaupun banyak faktor yang menghambat terselenggaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta masyarakat harus bekerjasama dalam menghentikan maraknya kasus pernikahan dini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Karena sesuatu hal misalnya pernikahan dini tersebut terjadi, seharusnya mendapatkan dispensasi dari Pengadilan. Adapun aturan yang memuat tentang dispensasi tersebut adalah tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Semua aturan tersebut menyebutkan perlunya mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melaksanakan pernikahan bagi calon mempelai dibawah umur. Berkenaan dengan batas

usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan usia bagi seorang perempuan telah berumur 16 tahun dan laki-laki telah berumur 19 tahun. Namun kenyataannya di lapangan tidak semua calon mempelai yang melangsungkan pernikahan dibawah umur mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Bapak A.A Made Putra Wirawan selaku Bidang Hukum dan Advokasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Gianyar mulai dari tahun 2017 sampai 2020 diketahui ada sebanyak 68 kasus perkawinan dini. Jumlah perkara dispensasi pada kurun waktu 2017 sampai 2020 ada sebanyak 18 perkara. Dari 68 perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Gianyar, hanya 18 perkawinan yang meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu.

Jadi dari 68 perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Gianyar dan hanya 18 perkawinan dini yang meminta dispensasi sebelum melangsungkan perkawinan ke Pengadilan, ini membuktikan bahwa hanya sedikit dari pasangan tersebut yang mengetahui betapa pentingnya dispensasi bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dispensasi pada dasarnya merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan.

Efektivitas hukum jika ditinjau dari aspek sosial yuridis dapat mengkaji efektivitas penerapan aturan dispensasi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik dari segi materi hukumnya,perangkat hukum, fasilitas pendukung pelaksanaan hukum serta kepatuhan hukum dan prilaku masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto bahwa berlakunya aturan hukum secara efektif ditentukan oleh keserasian

empat indikator yaitu, hukum atau peraturan itu sendiri, metalitas petugas pelaksana hukum, fasilitas pendukung pelaksana hukum, dan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku masyarakat. Selain itu adanya ketegasan sanksi dari suatu aturan dapat menunjang efektifnya suatu aturan. Seperti yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil mengenai *attribute of law* salah satunya adalah *attribute of sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikeluarkan dengan sanksi yang berdasar pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum cukup umur ke Pengadilan pada wilayah hukum pemohon, setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi perkawinan dibawah umur dengan suatu penetapan. Proses beracara terhadap permohonan dispensasi ini menggunakan proses acara perdata yang biasanya disebut perkara *voluntair*, dimana dalam perkara *voluntair* yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak yaitu pemohon sendiri maka, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*. Pelaksannan perkawinan dibawah umur dilakukan tanpa dispensasi dari pengadilan. Sehingga dapat diketahui efektivitas Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Gianyar belum terlaksana secara efektif, karena masih terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Serta dispensasi perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang tidak dilaksanakan.

#### **2.4 Implikasi Terhadap Adanya Batasan Usia Perkawinan di Gianyar**

Pengertian kata dewasa dan belum dewasa belum ada batasan yang pasti, baik berdasarkan undang-undang yang berlaku.. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hanya mengatur tentang batasan umur dan izin orang tua bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada

di bawah kekuasaan wali apabila tidak memiliki orang tua. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam undang-undang juga tidak ada larangan menikah di bawah umur secara *eksplisit*.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan, batas umur untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Undang-undang perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan dibawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan dibawah umur dan harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan



kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Pernikahan yang baik sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik dalam kehidupannya bermasyarakat. Namun Perkawinan dengan usia yang masih muda dapat mengakibatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupannya berumah tangga sebagai suami istri.. Usia muda dalam suatu perkawinan juga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena keterbatasan dan ketidak matangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat muda itu tidak mempunyai kesiapan mental sebagai seorang istri dalam mendampingi suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidak matangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Ditanjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendahan akibat hukum suatu perkawinan (K. Wajik Saleh, 2012).

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak anak. Dengan adanya pembatasan umur untuk mengadakan perkawinan tersebut diharapkan semua warga masyarakat tahu dan mengerti

ketentuan dari perundang-undangan, sehingga dari situ nanti masyarakat tidak tergesa-gesa untuk mengadakan perkawinan ataupun menikahkan anaknya yang masih dibawah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sesuai dengan kenyataan yang ada suatu perkawinan dibawah umur biasanya akan segera memiliki keturunan sedangkan mereka itu masih dalam usia yang produktif, maka bisa dibayangkan laju pertumbuhan penduduk akan melonjak dengan begitu cepat.

Jadi akibat hukum setelah seseorang melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu orang tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi. Setelah seseorang melakukan perkawinan kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah karena anak tersebut terlahir dari orang tua yang telah melangsungkan perkawinan secara sah..

### **3. Penutup**

- a. Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah di dasarkan kepada kematangan jasmani (*physik*), kematangan rohani, atau kejiwaan (*psykhis*). Sehingga di harapkan bahwa seorang

pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi di langsungannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh undang-undang perkawinan.

- c. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Gianyar belum terlaksana secara efektif, karena masih terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Serta dispensasi perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang tidak dilaksanakan secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta Jakarta.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hakim, Abdul Aziz 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1991, dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Judiasih, Sonny Dewi, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditma.
- Kartono, Kartini, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Karya atau Skripsi limit Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M.Khozim, 2009, Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulia, Siti Musdah, 2006, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan*, YOI, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *HukumPerkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R. Subekti, 2001, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermedia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Saptomo, Ade, 2009, *Pokok pokok metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta Trisakti, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung agung, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Sudaryo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Ari Yohan Wambrauw, 2013, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta..
- Musyarrofa Rahmawati , Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro, 2018, “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, JIPPK, Volume 3, Nomor 1
- Hukumonline.”*Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum.*” Diakses pada 8 Oktober 2020, URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/ pernikahan- di-bawah-umur- tantanganlegislasi-dan-harmonisasi-hukum>.